



Nomor Putusan : **Putusan No. 52038/PP/MAK/19/2014**

Pengadilan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : **Bea Masuk**

Tahun Pajak : **2012**

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean dan Pembebanan Tarif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) atas Klasifikasi Pos Tarif 8521.90.99.00 dan Klasifikasi Pos Tarif 8528.59.10.00, jenis barang berupa *DV Karaoke dan LCD Monitor*, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Bandi dalam PIB Nomor: 359792 tanggal 06 September 2012 dengan Nilai Pabean sebesar USD29,628.00 dan tarif PPnBM sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Nil Pabean sebesar USD133,471.84 dan tarif PPnBM sebesar 10%;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Surat Tanggapan atas LHA Pemohon Banding Audit Khusus PIB 359792 tanggal 6 September 2012, memberikan tanggapan bahwa sudah melakukan pembayaran kepada supplier terkait pada bulan Maret 2012 s.d. September 2012 (bukti transaksi diserahkan pada sidang banding tanggal 29 Oktober 2013), namun pada LHA Pemohon Banding qq. Adab Alam Electronic pada tanggal 04 Desember 2012 tidak menyerahkan Laporan Keuangan, Buku, Catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan (General Ledger, Buku Pembelian, Buku Penjualan, Buku Kas, Buku Hutang Buku Piutang, Aplikasi Transfer, T/T, Bukti Pembayaran Freight dan Asuransi, Debit No SPT Masa PPN, Laporan Keuangan Terakhir), maka belum dapat ditentukan biaya-biaya yang belum termasuk harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dikarenakan transaksi pembelian tidak dilakukan oleh Pemohon Banding selaku importer dan belum dilakukan pembayaran serta belum dicatat dalam pembukuan, sehingga mengakibatkan inkonsistensi data dalam beberapa bukti yang berkaitan dengan importasi dimana dalam Sales Contract disebutkan term of payment adalah Cash On Delivery;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding sudah tepat tidak menggunakan tarif PPnBM 10% atas importa barang pada PIB 359792 tanggal 06 September 2012; bahwa Pemohon Banding sampai agar demi tercapainya keadilan untuk mengambil keputusan, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menurut Majelis : berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor bert *DVD Karaoke dan LCD Monitor*, Negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif 8521.90.99.00 dan Klasifikasi Pos Tarif 8528.59.10.00, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 359792 tanggal 06 September 2012 dengan Nilai Pabean sebesar USD29,628.00 dan tarif PPnBM sebesar 0% tidak dapat diyakini sebagai nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas barang impor berupa *DVD Karaoke dan LCD Monitor* *DVD Karaoke dan LCD Monitor*, Negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif 8521.90.99.00 dan Klasifikasi Pos Tarif 8528.59.10.00 menjadi sebesar USD133,471.84 dan tarif PPnBM sebesar 10% sesuai dengan keputusan Terbanding Nomor: KEP-7168/KPU.01/2012 tanggal 19 Desember 2012;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;



Memutuskan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-7168/KPU.01/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-018236/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 19 September 2012, atas nama **PT XXX** dan menetapkan nilai pabean atas barang impor berupa *DVD Karaoke dan LCD Monitor*, Negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif 8521.90.99.00 dan Klasifikasi Pos Tarif 8528.59.10.00 yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 359792 tanggal 06 September 2012 menjadi sebesar USD133,471.84 dan tarif PPnBM sebesar 10%, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp1.335.091.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH
Drs. Sunarto, MM
Usman Pasaribu, S.Sos.
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2013 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)